



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **IYAN ROSANTI**, bertempat tinggal di J alan Bojong Koneng RT.001 RW.013 Desa/Ke lurahan Sukapada Kec amatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
- II. **SONI SOPYAN**, bertempat tinggal di J alan Bojong Koneng RT.001 RW.013 Desa/Sukapada Kec amatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, memberikan kuasa kepada Asosiasi Debitur Bank Dan Asuransi (ADBDA), beralamat Kantor Jl. Gatot Subroto Nomor 45 B (Hotel Harapan Indah Ruangn 102) Kota Bandung;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada: MUSA DARWIN PANE, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat/ P engacara, Konsultan Hukum, Calon Advokat/Para Legal, berkantor pada Assosiasi Debitur Bank Dan Asuransi (ADBDA), beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 45B (Hotel Harapan Indah) Ruangn 102 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

PT. BANK MEGA SYARIAH KANTOR CABANG BANDUNG, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 283, Lantai Dasar Kota Bandung;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

- I. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, yang beralamat di J alan Soekarno-Hatta Nomor 586 Kota Bandung;
- II. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL), BANDUNG**, berkedudukan di Gedung N, Lantai 3 Gedung Keuangan

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh TAVIANTO NUGROHO, selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Kementerian Keuangan R.I., dalam hal ini memberi kuasa ROFI EDY PURNOMO, S.H., Kepala KPKNL Bandung dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, antara Para Penggugat selaku DEBITUR dengan TERGUGAT (PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Bandung) selaku KREDITUR, telah terjalin hubungan keperdataan dalam hal perjanjian kredit sebagaimana perjanjian Kredit Akad pembiayaan Murabahah Nomor 27 tertanggal 28 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Ruddy Kustaman Slamet, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, hal mana perjanjian kredit dimaksud terkait hutang piutang antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pada pokoknya Para PENGGUGAT mendapat pinjaman kredit sebesar Rp179.449.906,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam rupiah);
2. Bahwa, sepengetahuan Para PENGGUGAT atas pinjaman kredit *a quo*, para PENGGUGAT telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik 9SHM) Nomor 1767/Kelurahan Pasirlayung, seluas 118 M2 (seratus delapan belas meter persegi) yang setempat terletak dan dikenal di RT.005/RW.006, kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 16 November 1999, Nomor 444/Pasirlayung/1999, tercatat pada kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Otin Hotimah;
3. Bahwa, menurut perhitungan dan data yang ada pada Para PENGGUGAT sebagaimana bukti yang akan diajukan oleh para PENGGUGAT dalam agenda pembuktian, dana yang telah dikeluarkan oleh Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian kredit *a quo* terhitung sejak perjanjian dibuat yakni kurang lebih sebesar Rp64.995.000, 00 (enam puluh empat juta

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para PENGGUGAT telah

mengeluarkan prestasi-prestasi berupa uang pembayaran untuk perjanjian *a quo* sejumlah Rp64.995.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), hal mana pembayaran baik pokok, bunga dan biaya lainnya, maka dalam kesempatan ini Para PENGGUGAT memohon kepada Hakim pemeriksa agar menyatakan bahwa para PENGGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT untuk perjanjian kredit *a quo* yakni sejumlah Rp64.995.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa oleh karena nyata perjanjian kredit tersebut didasari atas dasar itikad baik para pihak, dan senyatanya Para PENGGUGAT TELAH MENIKMATI FASILITAS KREDIT TERSEBUT DAN Para PENGGUGAT juga telah melakukan pembayaran –pembayaran kepada TERGUGAT sebagaimana posita di atas, maka beralasan bagi Hakim Yang mulia menyatakan Perjanjian Kredit akad Pembiayaan Murabahah Nomor 27 tertanggal 28 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Ruddy Kusataman Slamet, Hukum, Notaris di Kota Bandung ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
5. Bahwa, *in casu* adanya perselisihan antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, hal mana menurut perhitungan Para PENGGUGAT, sisa hutang Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk perjanjian *a quo* adalah sebesar Rp179.449.906,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus enam rupiah), namun menurut TERGUGAT, bahwasanya Para PENGGUGAT hanya baru membayar bunga saja, oleh karenanya nyata ada sengketa antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT, selaku demikian dalam kesempatan ini Para PENGGUGAT memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa menyatakan dan menetapkan sisa hutang Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp114.454.906,00 (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
6. Bahwa *in casu*, dalam perjalannya Para PENGGUGAT mulai berhenti membayar ang suran, hal ini diakibatkan karena Para PENGGUGAT mengalami kemerosotan drastis dalam perekonomiannya, sehingga dalam melakukan pembayaran kewajiban Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT terus saja melakukan penagihan kepada Para PENGGUGAT, yang mana senyatanya TIDAK PERNAH ADA KEJELASAN PASTI mengenai berapa sebenarnya SISA kewajiban Para PENGGUGAT yang harus dibayarkan

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehingga timbul sengketa mengenai ketidakpastian jumlah hutang (baik penghitungan pokok, bunga dan denda), hal ini tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab TERGUGAT yang telah lalai dan tidak hati-hati menjalankan sistem perbankan yang baik, sehingga tindakan tersebut dapat merugikan Para PENGGUGAT baik secara materiil maupun moril, termasuk beban-beban yang seharusnya tidak dibayarkan atau dibayarkan menjadi tidak pasti, sulit untuk menghitung dan memastikan jumlah sisa hutangnya Para PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, selaku demikian dalam kesempatan ini Para PENGGUGAT memohon kepada Hakim Yang Mulia agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum;

7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana uraian posita-posita di atas, Para PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateril, dalam kesempatan ini Para PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril berupa beban pikiran atas ketidak jelasan besarnya kewajiban pembayaran dan beban moril atas pengumuman lelang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang sulit diukur, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Hakim patut dan adil;
8. Bahwa, demi keadilan dan kepastian hukum, terkait dengan Para PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran pinjaman kreditnya kepada TERGUGAT, hal mana Para PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT dihukum dan diperintahkan untuk dijadwalkan hutang kreditnya yang disesuaikan dengan kemampuan kekinian dari Para PENGGUGAT, yakni Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya, selaku demikian Para PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang Para PENGGUGAT dengan menetapkan sisa hutang Para PENGGUGAT adalah sebesar Rp 114.454.906,00 (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perbaikan utang jika waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya

kewajibannya Para PENGUGAT kepada TERGUGAT dan menghentikan perhitungan bunga;

9. Bahwa, Para PENGGUGAT ingin mencari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengenai kewajiban pembayaran utang Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT, hal ini diakibatkan menurut Para PENGGUGAT tidak adanya kepastian kewajiban pembayaran utang yang harus dibayarkan Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT, dan di sisi lain Para PENGGUGAT mengalami kemerosotan drastis dalam perekonomiannya, sehingga mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, selaku demikian Para PENGGUGAT memohon dilakukan penjadwalan ulang utang, yang bersesuaian dan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum, secara khusus Pasal 1 angka 26, yang pada pokoknya menyatakan adanya restrukturisasi yang merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dan pada Pasal 52, yang pada pokoknya menyatakan Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit, maka sangat beralasan Para PENGGUGAT pada gugatannya untuk memohon dilakukan restrukturisasi dan penjadwalan ulang utang;
10. Bahwa, Para PENGGUGAT tidak pernah mengalihkan dalam bentuk jual beli atau hibah atas aset jaminan tersebut kepada pihak lain, dan di sisi lain bahwa nilai jaminan yang diberikan masih jauh melebihi nilai pinjaman Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT sehingga tidak perlu ada kekhawatiran dari TERGUGAT terhadap aset jaminan tersebut, selaku demikian aset jaminan tersebut, selaku demikian beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum-petitum gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya termasuk terkait dengan adanya permohonan penjadwalan utang;
11. Bahwa, pada perjanjian kredit *a quo*, Para PENGGUGAT telah memberikan jaminan kepada TERGUGAT berupa sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1767/Kelurahan Pasirlyung, seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang setempat terletak dan dikenal di RT.005/RW.006, kelurahan Pasirlyung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 16 November 1999, Nomor 444/ Pasirlyung/1999, yang tercatat pada kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Otin Hotimah, hal mana agar terhadap obyek sebidang tanah jaminan *a quo* tidak disalahgunakan oleh pihak

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara masing-masing, maka Para PENGGUGAT memohon kepada

KETUA/Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan dalam putusan provisinya memerintahkan kepada TERGUGAT, Turut TERGGUAT I dan TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah), penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atau tindakan apapun atas objek jaminan tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*, serta mohon diletakkan sita jaminan/sita persamaan atas obyek *a quo*;

12. Bahwa, terkait perkara *a quo* yang di dalamnya terdapat permohonan penjadwalan hutang berdasarkan keadilan dan kepatutan serta permohonan penetapan jumlah dan/atau sisa hutang, mohon bandingkan putusan-putusan Pengadilan perkara sejenis, yang menurut Para PENGGUGAT putusan-putusan Hakim/Pengadilan tersebut yang memiliki nilai “*Landmark Decision*”, di antaranya sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 210/PDT/G/2008/PN.BDG tanggal 23 Desember 2008 (telah berkekuatan hukum tetap) dalam perkara gugatan dengan pihak PENGGUGAT: IRWAN KAHFI, S.E. dan PENY ANDREJANI NUGROHO, S.H. (DEBITUR), melawan pihak TERGUGAT: PT. BANK BUMIPUTERA INDONESIA, Tbk cq. PT. BANK BUIPUTERA INDONESIA, Tbk Cabang Bandung (KREDITUR), dalam pertimbangan hukumnya pada hal.18 alinea 1 putusan tersebut menyatakan:
“.... bahwa Majelis berpendapat bahwa SESUAI RASA KEADILAN dan KEPATUTAN gugatan Penggugat untuk PENJADWALAN KREDIT -nya cukup beralasan dan dapat dikabulkan DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PENGGUGAT...”, kemudian di dalam amar putusannya halaman 20 baris 1 s/d 4; “.. menghukum TERGUGAT untuk menjadwalkan HUTAN PENGGUGAT sehingga cicilan perbulannya yang harus dibayar oleh PENGGUGAT sebesar Rp600.000, 00 (enam ratus ribu rupiah..”;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 148/ PDT/G/2010/PN.BB tanggal 21 Maret 2011 antara H. UJANG S (DEBITUR) Vs RUYANTO, Pimpinan CV. ANUGERAH JAYA LAMA (KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap pertimbangan hukumnya pada hal 21: “dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, maka cukup beralasan untuk menentukan mengenai sistem pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai berikut: bahwa hutang

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepada

TERGUGAT dengan sistem diangsur atau dicicil dengan jumlah yang harus dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh hutang PENGGUGAT sebagaimana di atas dibayar lunas".Amar putusannya hal 22 : "Mengabulkan gugatan PENGGUGAT sebagian; -menyatakan bahwa jumlah hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sejumlah Rp1.494.035.000, 00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah);- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar jumlah hutang tersebut di atas dengan sistem diangsur atau dicicil dengan cara dibayar pada setiap bulannya sebesar Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan dibayar lunas seluruh hutang PENGGUGAT tersebut di atas;-Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp566.000, 00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)..";

- c. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 351/PDT.G/2012 tanggal 09 April 2013 dalam perkara gugatan antara pihak PENGGUGAT H. SUHERMAN (debitur), (perkara masih Kasasi) pertimbangan hukumnya halaman 55 menyatakan : "... Bahwa Majelis Hakim memandang patut dan adil untuk dikabulkan petitum PENGGUGAT mengenai penjadwalan ulang pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan..",kemudian amar putusannya pada halaman 56, pokoknya sebagai berikut : "DALAM POKOK PERKARA;
- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
 - Menyatakan bahwa PENGGUGAT sampai saat ini telah membayar hutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp47,295.000, 00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Menetapkan sisa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT Rp.61.005.000,- (enam puluh satu juta lima ribu rupiah);
 - Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk menjadwalkan hutang PENGGUGAT tersebut dengan cara diangsur perbulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan lunasnya dibayar sejumlah hutangnya tersebut yakni Rp61.005.000,00 (enam puluh satu juta lima ribu rupiah);
- d. Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 245 /Pdt/G /2014/PN.BDG antara H.Eddy , S.K, VS PT.Bank Jabar Banten Syariah, (sudah berkekuatan hukum tetap) yang pada pokoknya

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan hingga lunas kewajibannya yakni sebesar Rp2.665.129.333,00 (dua milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dari yang seharusnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per bulannya;

- e. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Nomor 360/ PDT.G/ 2014/PN.BDG. tanggal 12 Maret 2005 antara Hj.ai M.Mulyani, dkk . VS PT.BPR. Jelita Arta;
- f. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 72/PDT/2015/PT.BDG tanggal 20 April 2015 *juncto* Nomor 34/PDT.G/2014/PN.BDG. antara D. MUHIDIN VS PT.Bank MANDIRI Tbk (persero);

13. Bahwa, agar dapat dilaksanakannya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhidarnya kerugian yang dapat muncul kemudian hari dirasakan oleh Para PENGGUGAT, maka mohon kepada hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, *verset*, kasasi);
14. Bahwa, ditariknya pihak Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II di dalam perkara *a quo* adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak, dan agar tidak membantu peralihan hak (lelang, Jual Beli, sewa dan gadai) dan tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk proses lelang terhadap obyek jaminan *a quo* sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, selaku demikian mohon pula kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menghukum dan memerintahkan Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadai) dan tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap objek jaminan *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
15. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya PARA PIHAK haruslah DIPANGGIL DI MUKA PERSIDANGAN serta bagi TERGUGAT beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Memerintahkan tergugat I TERGUGAT, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT

II dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan penyemprotan/ pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) dan tidak menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atau tindakan apapun atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1767/ Kelurahan Pasirlayung, seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang setempat terletak dan dikenal di RT.005/RW.006, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 16 November 1999, Nomor 444/Pasirlayung/1999, yang tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung atas nama Otin Hotimah, tanpa persetujuan dari Para PENGGUGAT, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit akad Pembiayaan Murabahah Nomor 27 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Ruddy Kustaman Slamet, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung ADALAH SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
3. Menyatakan bahwa Para PENGGUGAT telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada TERGUGAT untuk fasilitas perjanjian kredit *a quo* yakni sejumlah Rp64.995.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan dan Menetapkan sisa hutang Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT yakni sebesar Rp114.454.906, 00 (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT agar melakukan penjadwalan ulang hutang Para PENGGUGAT dengan menetapkan sisa hutang Para PENGGUGAT adalah sebesar Rp114.454.906, 00 (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *Nasabah sebagai penggugat* diuraikan dalam Akta Akad Pembiayaan Murabahah

Nomor 27 tertanggal 28 Maret 2014 yang dibuat DIHADAPAN Notaris RUDDY KUSTAMAN SLAMET, S.H. antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT (“Akad pembiayaan Murabahah Nomor 27”). Dan tentang penyelesaian sengketa adalah sebagaimana diatur dalam Bab IX pada:

Pasal 55:

- Ayat (1) :

“ Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;”

Penjelasan : “ cukup jelas “

- Ayat (2);

“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad;”

Penjelasan : “ Yang dimaksud dengan “ Penyelesaian Sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut : “

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi Perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau;
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum

Tetapi kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 terhadap Penjelasan Pasal 55 ayat (2) dimaksud telah dinyatakan: “ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung tidaklah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini

Dan dengan mengacu pada Pasal 136 HIR, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan Sela terhadap perkara ini

II. Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa PARA PENGGUGAT mempermasalahkan tentang isi Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 27 tertanggal 28 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Notaris. RUDDY KUSTAMAN SLAMET, SH (“Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 27”). Tetapi PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyertakan Notaris RUDY KUSTAMAN SLAMET, SH sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Gugatan yang tidak dapat diterima adalah Gugatan yang tidak dapat diterima,

Yurisprudensi MARI Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa: "suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

III. Gugatan Tidak Jelas/Kabur:

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya mendasarkan pada akad Pembiayaan Murabahah Nomor 27, dimana dalam Pasal 8 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 27 antara PARA PENGGUGAT telah disepakati untuk mengatur mengenai Cidera Janji, sementara PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, sehingga antara Posita dengan Petitum saling tidak bersesuaian. Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang Tidak Jelas/Kabur, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima, sebagaimana pula ditegaskan antara lain dalam:

- Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/Sip//1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan: "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima";

Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan : "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"

Eksepsi Turut Tergugat II:

Eksepsi Bantahan Penggugat Prematur :

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah melarang pihak Tergugat ataupun pihak lainnya untuk melakukan peralihan Hak, jual/beli lelang, sewa dan atau dalam bentuk lain terhadap obyek sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap
2. Bahwa terhadap obyek perkara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1767/kelurahan Pasirlayung, luas 118 m² RT.005 RW.006, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul , Kota Bandung atas nama Otin Hotimah, Turut Tergugat II belum pernah menerima permohonan lelang dari pihak manapun apalagi melaksanakan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa;
3. Bahwa karena terhadap obyek perkara belum pernah dilaksanakan eksekusi oleh Turut Tergugat II, maka sudah selayaknya gugatana *quo* untuk ditolak atau

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama *quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Bdg., tanggal 18 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 454/Pdt/2016/PT.Bdg., tanggal 3 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 21 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Pdt/KS/2016/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 16 Desember 2016;
2. Turut Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa kemudian Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat II/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT), pada tanggal 05 Desember 2016 melalui kuasa hukumnya telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG tanggal 02 November 2016;
2. Bahwa, Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) pada tanggal 05 Desember 2016, telah mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG tanggal 02 November 2016 *Juncto* Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.BDG tanggal 18 Mei 2016, dan tercatat dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 121/Pdt/KS/2016/PN.BDG, tanggal 05 Desember 2016 serta diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya secara formil permohonan kasasi haruslah diterima;
3. Bahwa, Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) menolak Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 454/PDT/2016/PT.BDG., tertanggal 02 November 2016 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 18 Mei 2016, Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum, karena telah bertentangan dengan ketentuan UU Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, yakni pada ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”;
 - b. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sebagai institus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

5. Bahwa, Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG terlebih pertimbangan hukum pada halaman 23 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan “Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta dapat disetujui, selanjutnya segala pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding”
Bahwa, Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) melihat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang hanya mengambil alih pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa perkara *a quo* dan tidak membantu masyarakat pencari keadilan dalam berjuang mendapatkan keadilan dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung patutlah untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung memeriksa perkara *a quo*;
6. Bahwa, oleh karena Majelis Hakim Tinggi Bandung hanya mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tanpa mempertimbangkan kembali fakta-fakta yang ada dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi yang keseluruhannya merupakan fakta-fakta dalam persidangan sehingga senyatanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tidak memeriksa secara lengkap fakta-fakta persidangan, maka memori banding terdahulu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari memori kasasi ini, selaku demikian mohon kiranya Yang Mulia Hakim Agung memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa secara utuh fakta-fakta yang ada sehingga dapat dicapai rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;
7. Bahwa, Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) menilai senyatanya putusan hakim tingkat Tinggi dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* telah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan;
8. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Tinggi telah memutus didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat, keliru dan tidak memeriksa dengan teliti dan seksama seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, senyatanya Hakim Tingkat Tinggi TIDAK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: "Pengadilan Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang" hal mana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tinggi pada bagian eksepsi merupakan pertimbangan yang tidak berkualitas dan tidak menerapkan hukum dengan baik, sehingga ada kesan tidak fair dalam pertimbangan dan amar putusannya atau dengan kata lain cenderung berpihak kepada T ERMOHON KASASI (dahulu TERBANDING semula Para TERGUGAT);

10. Bahwa, putusan hakim tingkat pertama yang pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi terdapat kesalahan dalam melakukan penafsiran hukum, penerapan hukum, dan tidak cukup memberikan pertimbangan yang adil, selaku demikian dalam kesempatan ini beralasan bagi Hakim Agung Yang Mulia untuk memeriksa kembali seluruh berkas perkara dan membatalkan putusan hakim tingkat Tinggi *a quo*;
11. Bahwa, terkait keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa membandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9K/SIP/1972 yang pada prinsipnya mensyaratkan bahwa "Majelis Hakim harus memberi pertimbangan hukum yang cukup bagi para pihak dan tidak diperkenankan untuk tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (*onveldoende gemotiveerd*)"; (sumber: rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI penerbit Mahkamah Agung RI, cet. Kedua 1993, hal 338 Nomor 256 IX V.6);
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 : "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)". (sumber : Yurisprudensi tahun 1970, Buku Nomor 4, hal 525-537);
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 : ".Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja....”(sumber: Yurisprudensi tahun 1970, Buku Nomor 4, hal 391-410);

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 067/Sip/1972: "Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan/ pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya". (sumber: Yurisprudensi Perdata, Kompilasi Peraturan Perundangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Negeri Kelas I B Sungguminasa, 2014);

12. Bahwa, Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 454/PDT/2016/PT.BDG., pada halaman 23 alinea kedua yang menyatakan "bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 18 Mei 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan" adalah keliru, halaman di dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 18 Mei 2016 terdapat yang kemudian kekeliruan di dalamnya seperti yang telah Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) sampaikan dalam memori bandingnya kemudian Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) pertegas kembali dalam memori kasasi ini yaitu:

- Bahwa, Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada halaman 27 yang menyatakan "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan PENGGUGAT maka ditemukan hal-hal yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Alasan Majelis Hakim antara lain karena dalam bagian posita gugatan PENGGUGAT (halaman 3 angka 5), PENGGUGAT mendalilkan bahwa *in casu* adanya perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terkait JUMLAH HUTANG TIDAK PASTI, dst.", pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan yang salah dan keliru, hal mana tidak ada kepastian sisa hutang Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) kepada TERMOHON KASASI (dahulu TERBANDING

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id semula Para PENGGUGAT) sesungguhnya sisa

utang Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) kepada TERMOHON KASASI (dahulu TERBANDING semula TERGUGAT) untuk perjanjian *a quo* adalah sebesar Rp179.449.906,00 (-) Rp64.995.000, 00 (=) Rp114.454.906,00 (seratus empat belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus enam rupiah) sudah termasuk pembayaran baik pokok, bunga, dan biaya lainnya, namun menurut TERMOHON KASASI (dahulu TERBANDING semula TERGUGAT) bahwasanya Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) baru membayar bunganya saja;

- Bahwa, senyata terjadi perselisihan antara Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) dengan TERMOHON KASASI (dahulu TERBANDING semula TERGUGAT) terkait jumlah hutang tidak pasti, kemudian TERMOHON KASASI (dahulu TERBANDING semula TERGUGAT) juga terus saja melakukan penagihan kepada Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) hal mana Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) sedang mengalami KEMEROSOTAN DRASTIS DALAM PEREKONOMIANNYA;
- Bahwa, terkait perhitungan tidak pasti dimaksud TERMOHON KASASI (dahulu TERBANDING semula TERGUGAT) selaku Bank telah tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam perbankan, sebagaimana diketahui bahwa bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan), oleh karena itu dari ketentuan tersebut bank seharusnya berfungsi meningkatkan kesejahteraan rakyat, *in casu* Bank bukannya memberikan solusi tetapi justru menambah beban pemikiran bagi Debitur (Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT));
- Bahwa, selaku demikian telah nyata TERMOHON KASASI (dahulu TERBANDING semula TERGUGAT) telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata, hal mana perbuatan melawan hukum ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang (wet), tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) dan kepantasan dalam pergaulan di dalam masyarakat (*maatschappelijke*

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, karangan Chidir Ali, S.H., penerbit Binacipta, tahun

1977, halaman 3), selaku demikian jelaslah gugatan penggugat memiliki landasan hukum yang kuat maka pertimbangan Hakim tingkat pertama ini adalah pertimbangan yang salah dan keliru serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, oleh karenanya sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan *a quo*;

- Bahwa, pada prinsipnya Para PEMOHON KASASI (dahulu PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) bukanlah tidak ingin membayar hutang tetapi dengan kondisi kekinian Para PEMOHON KASASI (dahulu PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) yang sedang dalam masa kesulitan memohon penjadwalan ulang hutang hal mana permohonan penjadwalan hutang juga diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, secara khusus Pasal 1 angka 26, yang pada pokoknya menyatakan “restrukturisasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui: (a) Penurunan suku bunga kredit, (b). Perpanjangan jangka waktu kredit, (c) Pengurangan tunggakan bunga kredit, (d). Pengurangan tunggakan pokok kredit, (e). Penambahan fasilitas kredit, dan (f). Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara”, dan juga Pasal 52 yang pada pokoknya menyatakan “Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit”;
- Bahwa, Para PEMOHON KASASI (dahulu PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada halaman 29 alinea pertama yang menyatakan “Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya setelah meneliti hubungan gugatan PENGGUGAT dengan kedudukan TURUT TERGUGAT II maupun TURUT TERGUGAT I menurut penilaian Majelis Hakim adalah tidak jelas, dst...”, pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan yang salah dan keliru, hal mana sesungguhnya ditariknya TURUT TERMOHON KASASI II (dahulu TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II) dan TURUT TERMOHON KASASI I (dahulu TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I) adalah guna tertibnya hukum dan tidak kurangnya pihak, dan agar tidak membantu peralihan hak (lelang, jual beli, sewa dan gadai)

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses litigasi pada objek jaminan *a quo* sampai dengan adanya

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan untuk melindungi hak milik kebendaan dari Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) yang mana terhadap objek tanah dan bangunan dimaksud masih melekat hak Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) sehingga untuk menghindari kerugian yang semakin besar yang dapat dialami oleh Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT), selaku demikian pertimbangan hakim tingkat pertama ini adalah pertimbangan yang salah dan keliru serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, oleh karenanya sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan *a quo*, maka sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap permohonan provisi ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara *a quo*;

- Bahwa, Para PEMOHON KASASI (dahulu Para PEMBANDING semula Para PENGGUGAT) menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada halaman 30 alinea pertama yang menyatakan "Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan PENGGUGAT secara hukum tidak jelas atau kabur, sebab pada satu sisi PENGGUGAT justru yang mengakui selaku debitur yang terlambat atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur (TERGUGAT), kemudian PENGGUGAT justru menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT, karena TERGUGAT dinilai PENGGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum karena alasan ketiadaan kepastian jumlah hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT..... dst", pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan yang salah dan keliru, hal mana senyatanya gugatan Para PENGGUGAT telah jelas dan nyata dikonstruksikan dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, bahwa terkait adanya perjanjian kredit yang dicantumkan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* senyatanya untuk memperjelas permasalahan/sengketa antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun pada pokoknya gugatan Para PENGGUGAT tersebut didasarkan atas adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TER MOHON KASASI (dahulu TERBANDING semula TERGUGAT), sehingga Para PEMOHON KASASI (dahulu PEM BANDING semula Para PENGGUGAT) beralasan untuk

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikarenakan perbuatan TERMOHON KASASI

(dahulu TERBANDING semula TERGUGAT) membuat Para PEMOHON KASASI (dahulu Para P EMBANDING semula Para PENGGUGAT) tertekan secara batin dan selaku demikian pertimbangan hakim tingkat pertama ini adalah pertimbangan yang salah dan keliru serta tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, oleh karenanya sangat beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I sebagai bank Syariah yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan hubungan antara Penggugat-Penggugat selaku nasabah dengan Tergugat selaku pihak Bank berdasarkan akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 27 tanggal 28 Maret 2014;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 telah dinyatakan terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) dimaksud telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Bahwa dengan demikian maka terhadap sengketa dan Perselisihan berkaitan dengan akad Pembiayaan Murabahah Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolute;
- Bahwa meskipun dalam akad Pembiayaan Murabahah tersebut diperjanjikan telah memilih Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung untuk menyelesaikan sengketa, karena prinsip perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang sudah secara tegas ditentukan tentang kewenangan mengadili perkara perbankan syariah;
- Sehingga pertimbangan yang menerobos prinsip Undang-Undang dikesampingkan oleh perjanjian pihak-pihak adalah keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Iyan Rosanti dan kawan tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 454/Pdt/2016/ PT.Bdg., tanggal 3 November

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Bdg., tanggal 18 Mei 2016 serta Mahkamah Agung

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. IYAN ROSANTI dan 2. SONI SOPYAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 454/Pdt/2016/PT.Bdg., tanggal 3 November 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 401/Pdt.G/2015/PN.Bdg., tanggal 18 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Nuruh Elmiyah, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Panitera Muda Perdata S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt/2017